



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 70266 /A2.3/KP/2016**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa Sdr. Hengki Andora, S.H., LL.M. NIP 19800616 200501 1 003 pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61092/A2.1/KP/2016 tanggal 28 Juli 2016, ditugaskan untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu membebaskan sementara pegawai negeri sipil yang bersangkutan dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;
- Memperhatikan** : Surat usul Rektor Universitas Andalas Nomor 06658/UN16.R/PP/2016 tanggal 23 Juni 2016;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan, Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2014, membebaskan sementara Saudara:
- N a m a : Hengki Andora, S.H., LL.M.
N I P : 19800616 200501 1 003
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 16 Juni 1980
Pendidikan : S2
Pangkat, golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Lektor
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Andalas
- dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor pada Fakultas Hukum Universitas Andalas karena melaksanakan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Gadjah Mada;
- Kedua** : Selama melaksanakan tugas belajar tunjangan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor dihentikan pembayarannya;
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 September 2016

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Padang
3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta
4. Rektor Universitas Andalas di Padang
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Jabatan Fungsional
Biro Sumber Daya Manusia


M Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.
NIP 19600329 198803 1 002

